

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, Negara Indonesia mempunyai konsep negara hukum. Jika kita mengikuti etimologi istilah “*rechtstaat*” dan “*rule of law*”, kita akan menemukan bahwa sarti “*rule of law*” adalah suatu bentuk otoritas dominan dalam suatu badan pemerintahan. Gagasan atau bentuk negara yang dikenal dengan negara hukum ini berupaya untuk membatasi kekuasaan penguasa yang dikenal sebagai presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan secara total dan potensi ancaman terhadap hak asasi masyarakat dalam sistem hukum dan pedoman.

Ide di balik negara hukum adalah bahwa setiap orang di suatu negara, tanpa memandang status sosial atau kedudukan resminya, berhak atas persamaan di depan hukum, yang merupakan cara pengakuan hak-hak masyarakat dalam penerapannya. Pemerintahan absolut dengan pemimpin yang mempunyai kewenangan total memimpin negara dapat dikalahkan oleh gagasan supremasi hukum. Dalam situasi ini, ia berfungsi sebagai penjaga gerbang keadilan bagi semua individu. Dengan pemikiran tersebut, diharapkan setiap tindakan yang dilakukan pemerintah senantiasa berlandaskan asas hukum keadilan, sehingga seluruh warga negara dapat memperoleh manfaat, diperlakukan secara adil, dan sejahtera.

Gagasan tentang supremasi hukum telah mengalami perpecahan sepanjang evolusinya. Salah satu dari perpecahan ini adalah gagasan bahwa pemerintahan suatu negara harus beroperasi berdasarkan standar hukum yang terkodifikasi dan terdokumentasi secara menyeluruh. Dalam hal ini, negara hukum formal menekankan pada komponen hukum positivistik, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemerintahan bergantung pada kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan secara hukum dan resmi. Gagasan mengenai negara hukum material lebih luas dibandingkan dengan gagasan negara hukum formal. Negara hukum material berpendapat bahwa upaya-upaya dilakukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat umum dan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada standar-standar hukum yang asli dan konkrit. Akibatnya, kemungkinan adanya regulasi yang bersifat material lebih menekankan pada kepentingan masyarakat dan bantuan pemerintah yang seharusnya dilakukan oleh otoritas publik, dibandingkan pada hakikatnya mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Dalam situasi ini, pemerintah harus terus-menerus berupaya untuk mengatasi masalah-masalah lokal dan memperbaiki cara hidup mereka dengan mengacu pada standar hukum yang konkrit dan memberikan sertifikasi kebebasan bersama secara wajar dan setara.

Menurut Dicey, suatu negara dikatakan negara hukum apabila mengakui adanya perlindungan hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, dan supremasi hukum. Beliau juga menyampaikan pendapatnya mengenai bentuk negara hukum. Jika dihubungkan lebih jauh, hukum dan ketertiban serta pedoman yang sah adalah dua hal yang sangat mirip. Hal ini dapat dipahami karena,

sebagaimana disampaikan Dicey sebelumnya, bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk melepaskan kedua unsur tersebut. Panduan yang sah adalah jenis perubahan kebebasan umum dan perlakuan setara di bawah pengawasan hukum bagi semua orang.

Lambang pengakuan dan pelaksanaan kebebasan bersama dan setara dengan hukum tercermin dalam Peraturan Nomor 39 Tahun 1999. Terdapat ketentuan mendasar dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai ruang lingkup klasifikasi. Sedangkan jika disambungkan dengan Peraturan Nomor 39 Tahun 1999 mengacu pada persoalan-persoalan yang ada hubungannya dengan atau yang mendekati persoalan ini sampai batas tertentu pada Bagian III yang membahas tentang pilihan untuk mendapatkan pemerataan. Pengaturan yang berkenaan dengan satu pihak untuk memperoleh keadilan dapat diperoleh sehubungan dengan pembatasan kebebasan.

Seseorang mendapatkan kebebasan dasar yang secara moral dibenarkan atas kesetaraan dan korespondensi di bawah pengawasan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 17 disebutkan bahwa apabila menyangkut perkara yang melibatkan warga negara penerima bantuan hukum, maka “perbuatan atau sikap memberikan dukungan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan”, khususnya hak untuk memperoleh keadilan di hadapan hukum. Selain tertuang dalam Pasal 17 Peraturan Nomor 39 Tahun 1999, mengenai pendekatan keadilan dan mentalitas non-penindas dalam peraturan terdapat dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 34 Peraturan Nomor 39 Tahun 1999.

Perkara tersebut menyangkut pengaturan dukungan hukum bagi warga terkait dengan kebebasan dasar, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan salah.

Penjelasan mengenai perwujudan hak asasi manusia, khususnya hak atas keadilan di hadapan hukum, dapat diambil dari penjelasan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di atas. Seseorang berhak memperoleh dukungan hukum atas kasus hukum yang dihadapinya. Pengertian “dorongan hukum” terdapat pada Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “dorongan hukum” berlaku terhadap perkara pidana karena berkaitan dengan penyidikan. Makna menjalankan kekuatan pendorong yang sah tidak hanya terbatas pada pentingnya menjaga kebebasan bersama dalam Peraturan Nomor 39 Tahun 1999, namun penggunaan istilah penggerak yang sah sendiri juga terdapat dalam Peraturan 4 Tahun 2004 yang mencirikan batasan dan perkembangan kepentingan tersebut. dorongan hukum menjadi lebih jelas dan terorganisir.

Mengingat Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka pengertian bantuan yang sah lebih luas dibandingkan dengan pengertian bantuan yang sah dengan Peraturan Nomor 39 Tahun 1999. Perkembangan yang diharapkan adalah sejauhmana seseorang dapat diberikan bantuan yang halal. bantuan yang halal dan oleh siapa seseorang meminta bantuan. Pemberian bantuan hukum oleh seorang advokat secara khusus dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, padahal ketentuan ini berdasarkan pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Jika diuraikan secara ahli, maka yang dimaksud adalah pertolongan atau pemberian administrasi kepada seseorang, khususnya

masyarakat. yang tidak mempunyai kemampuan finansial yang humanistik, bergelut dengan hukum, bagi individu yang mempunyai modal logis dalam upaya penyelesaian permasalahan, baik yang dilakukan secara lugas maupun tidak langsung.

Paralegal adalah seseorang yang berasal dari masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah menjalankan kegiatannya, tidak mempunyai profesi sebagai advokat, dan tidak dapat secara mandiri memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum di pengadilan, Permenkumham 3 Tahun 2021 negara bagian. Di Indonesia, selain advokat, dosen, dan mahasiswa hukum, paralegal juga memberikan bantuan hukum. Meskipun demikian, realitas dan keberadaannya dalam tatanan hukum di Indonesia belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat luas. Hal ini membuat pemahaman masyarakat mungkin memaknai kemampuan dan kewenangan seorang paralegal jauh lebih rendah dibandingkan dengan promotor, narasumber atau mahasiswa hukum. Akibatnya, upaya penegakan hukum di Indonesia mungkin terhambat karena kurangnya pemahaman mengenai fungsi paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Oleh karena itu, penting untuk mendidik dan meningkatkan pemahaman setiap orang mengenai peran penting paralegal dalam memberikan bantuan hukum, khususnya dalam kasus perdata.

Salah satu perkara yang bisa dibantu penyelesaiannya oleh paralegal adalah permasalahan konflik keluarga. Dalam hukum positif di Indonesia, masalah keluarga dalam Islam termasuk dalam kategori hukum perdata. Pembahasannya tidak jauh dari konflik rumah tangga berujung perceraian, hak asuh anak

(hadhanah), harta gonogini, dan mawaris. Tiga konflik di awal berkaitan dengan pernikahan sementara konflik terakhir terkait dengan harta peninggalan seseorang.

Di sinilah peran paralegal dapat digunakan. Sebagai staf Pemberi Bantuan Hukum, paralegal yang sudah terlatih dan berpengetahuan di bidang hukum dapat membantu menyelesaikan konflik keluarga dan meredakan masalah yang mungkin saja berlanjut dikarenakan penanganan yang terlambat dan tidak tepat. Dalam menjalankan tugasnya, paralegal berada di bawah naungan organisasi yang memberikan bantuan hukum.

Menurut Direktur OBH YLBH Malut, Bahtiar Husni, permasalahan hukum yang sudah ditangani paralegal di bawah pengawasannya terkait dengan konflik mawaris cukup banyak. Klien akan datang ke kantor YLBH Malut dan mengkonsultasikan permasalahan mawaris keluarga mereka kepada paralegal. Karena anggapan untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan akan memakan banyak waktu, mereka lebih suka berkonsultasi dan merundingkan konflik dengan paralegal yang sudah berpengetahuan di bidang hukum.

Selain itu, setelah penulis melakukan riset ternyata paralegal bukanlah kata yang familiar dalam masyarakat umum, bahkan para pelajar hukum sendiri. Sembilan dari sepuluh mahasiswa yang penulis tanyai masih asing dengan paralegal. Padahal menurut penulis, peran paralegal sangat penting untuk membantu advokat dalam menjalankan tugasnya dalam perkara non-litigasi. Jika paralegal sudah membumi dan pemberdayaannya sudah mencapai daerah-daerah terpencil, penulis percaya bahwa penegakan hukum di negara kita akan mengalami peningkatan yang lebih tinggi lagi tidak hanya dalam penyelesaian

konflik keluarga yang pelik saja, namun perkara-perkara lain di luar pengadilan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Jelas bahwa peran paralegal ada dan sangat penting dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum. Tidak hanya berperan dalam membantu penyelesaian konflik keluarga, paralegal juga memiliki peran yang penting dalam membantu penyelesaian konflik non-litigasi. Ada tidaknya peranan tersebut dilakukan harus dilihat sesuai dengan fakta di lapangan.

YLBH telah membantu banyak orang, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat umum, sejak awal berdirinya sebagai paralegal. Dalam melaksanakan pembinaan bantuan hukum sejumlah 10 promotor pada tahun 2021-2023, YLBH telah menangani 527 kasus umum. Diantara yang lain: “Peranan Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Di Kota Ternate”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penilitan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan paralegal dalam memberikan bantuan hukum pada perkara perdata?
2. Faktor apa yang mempengaruhi peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum pada perkara perdata?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui eksistensi paralegal dalam pemberian bantuan

hukum pada perkara perdata?

2. Untuk mengetahui tugas dan fungsi apa yang mempengaruhi apa yang mempengaruhi eksistensi paralegal dalam memberikan bantuan hukum pada perkara perdata.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di lakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

##### 1) Manfaat praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- b. Sebagai bahan masukan mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma.